

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.**, Selaku Pemegang Hak Tanggungan akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, melalui jasa pralelang PT. Balai Lelang Harmoni, terhadap jaminan debitur **PT. TRONTONIO JAYA ABADI**, berupa :

Objek lelang	Nilai Limit	Jaminan Lelang
<p>4 (empat) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan dijual dalam 1 (satu) paket dengan total luas tanah 8.532 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SHM No. 309/Sepang Jaya, seluas 2.450 m²; • SHM No. 310/Sepang Jaya, seluas 1.362 m²; • SHM No. 312/Sepang Jaya, seluas 2.370 m²; • SHM No. 313/Sepang Jaya, seluas 2.350 m². <p>Seluruhnya tercatat atas nama Havid Riamara, terletak di Kelurahan Sepang jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, (sesuai sertipikat), setempat dikenal dengan Jalan Sultan Haji, Gang Dadap No. 27, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu (d/h Kedaton), Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.</p>	<p>Rp. 7.842.400.000,-</p>	<p>Rp. 1.600.000.000,-</p>

Keterangan :

- Nominal jaminan disetorkan ke rekening VA (virtual account) dan harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Harga penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya lainnya sesuai ketentuan.
- Barang dijual dalam kondisi apa adanya (*as is*). Peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun yuridis/legal, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang.
- Pemenang Lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku dari harga lelang dan disetorkan ke rekening Penampungan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
- Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan dimana objek lelang berada.
- Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Bandar Lampung, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., maupun PT. Balai Lelang Harmoni.
- Keterangan lebih lanjut hubungi **PT. Balai Lelang Harmoni**, telp. (021) 4522200 atau HP. 081343215225; 0812506080.

Deskripsi Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id.
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti dapat dilihat pada alamat website diatas.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran	: Internet (<i>open bidding</i>) tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet dengan mengakses lelang.go.id
Hari/Tanggal	: Kamis, 23 Juli 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 23 Juli 2026, pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang	: Setelah Batas Akhir Penawaran
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung, Jl. Basuki Rahmat No. 12, Kota Bandar Lampung Ruang E-Auction
Pelunasan Harga Lelang	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila wanprestasi maka uang jaminan seluruhnya akan disetorkan ke kas Negara.
Bea Lelang Pembeli	: 2% (dua persen) dari harga lelang

Jakarta, 24 Juni 2026

Ttd



KPKNL Bandar Lampung



PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.

PT. BALAI LELANG HARMONI